



PUTUSAN

NOMOR : 38-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ADEK SANDRA
Pangkat / NRP : Pratu / 3105012250084
Jabatan : Ta Kima Korem 032/Wbr
Kesatuan : Korem 032/Wbr
Tempat / tanggal lahir : Padang, 8 Agustus 1984
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Asmil TNI-AD Jl.Gaperta VI No.H/13 Medan
(sekarang di Jl. Indarung Watugadang Rt. 2 Rw. 1
Lubuk Kilangan Padang).

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas ;

1. Memperhatikan, Surat Dakwaan Oditur Militer I-02 Medan Nomor : Dak/173/AD/K/I-02/II/2012 tanggal 7 Pebruari 2012, yang pada pokoknya Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh satu bulan Maret tahun Dua ribu sebelas atau setidak-tidaknya dalam tahun 2011 di Toko Zodiak Ponsel milik Sdr. Edy Lt.1 No. 47 Plaza Milenium Medan Sumatera Utara setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota Militer TNI-AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Secata B Padang Panjang Rindam I/BB lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 131/ Brs, pada tahun 2010 dipindahkan ke Korem 032/Wbr sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu Nrp.31050122500884.

b. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2011, sekira pukul 15.00 Wib datang ke Toko Zodiak milik Saksi Sdr. Edy di Lt.1 No. 47 Plaza Milenium Medan untuk memperbaiki Handphone merk Black Berry buatan Cina yang rusak terendam air, setelah diteliti oleh teknisi Toko Zodiak Ponsel karyawan An. Sdri. Farida memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Hp bisa diperbaiki selama 1 (satu) hari dengan biaya Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan di iyakan Terdakwa.

c. Bahwa...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ke Toko Zodiak Ponsel milik Sdr. Edy untuk mengambil Hp tersebut setelah dicoba dan diteliti Terdakwa kemudian membayar biaya perbaikan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) tersebut dan langsung pergi.

d. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2011 sekira pukul 17.00 Wib datang kembali ke Toko Zodiak Ponsel dan mengatakan tombol Handphone tidak bisa digunakan, kemudian Saksi Sdr. Edy mengambil Hp tersebut dan menelitinya lalu mengatakan Hp harus ditinggal dan diperiksa ulang Terdakwa mengiyakan.

e. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2011, sekira pukul 15.00 Wib datang kembali ke Toko Zodiak Ponsel untuk mengambil Hpnya kemudian Saksi Sdr. Edy menjelaskan bahwa Hp belum selesai diperbaiki karena IC CPU rusak dan tidak dapat diperbaiki lagi karena sparepartnya tidak ada namun Terdakwa bersikeras agar Handphonenya dapat diperbaiki karena sebelumnya masih dapat digunakan padahal pada saat pertama diperbaiki sudah mati karena terendam air, karena saat itu ada konsumen yang datang Sdr. Edy kemudian meninggalkan Terdakwa.

f. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2011, sekira pukul 21.50 Wib bersama 1 (satu) orang temannya yang Identitasnya tidak diketahui Saksi Sdr. Edy datang ke Toko Zodiak Ponsel untuk meminta kembali uang perbaikan Hp sebesar Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) namun Saksi tidak memberikannya karena pada tanggal 15 Maret 2011 pada saat Karyawati Toko Zodiak Ponsel mau mengembalikan biaya perbaikan Terdakwa tidak mau menerimanya, karena Saksi tidak mau memberikan uang tersebut Terdakwa kemudian mengancam dengan mengatakan "Awas kau, nanti kuhancurkan Tokomu, nanti kalau ketemu di luar kuhajar kau" sambil berjalan meninggalkan Toko Zodiak Ponsel, bahwa pada saat Saksi sedang menutup Toko Terdakwa datang lagi menghampiri Saksi sambil berkata "Nanti kubunuh kau" dan langsung meninggalkan Saksi Sdr. Edy.

g. Bahwa Terdakwa sekira pukul 22.00 Wib kembali ke Toko Zodiak Ponsel milik Sdr. Edy melakukan pengrusakan dengan cara melepas propil pada neon box yang bertuliskan Zodiak Ponsel pada bagian sebelah kiri dan kanan Toko Zodiak Ponsel, lalu menarik MMP (Fiber) warna putih bertuliskan Zodiak Ponsel warna Kuning hingga lepas kemudian melipat-lipat dan menginjak-injak fiber tersebut hingga rusak dan tidak bisa lagi digunakan dan pada saat melakukan pengrusakan tersebut Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu.

h. Bahwa akibat pengrusakan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi-1 Sdr.Edy pemilik Toko Zodiak Ponsel mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum pasal 406 ayat (1) KUHP.

2. Memperhatikan, Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Pengrusakan, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 406 ayat (1) KUHP.

Selanjutnya...

b. Selanjutnya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 6 (enam) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat-surat : 2 (dua) lembar foto barang bukti papan nama
putusan.mahkamahagung.go.id bertuliskan Zodiak Ponsel, tetap dilekatkan
dalam berkas perkara.

- Barang-barang : 1 (satu) lembar fiber warna putih bertuliskan Zodiak

Ponsel. Mohon dikembalikan kepada Sdr. Thek Sin

1 (satu) buah plasdisk warna hitam merk V-GEN 2

GB berisikan rekaman dari CCTV Pos Satpam

Plaza Milenium. Mohon dikembalikan kepada
Satpam Plaza Milenium.

- c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah).

3. Membaca, Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta
Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : PUT/18-K/PM I-02/AD/III/2012
tanggal 12 Maret 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, Adek Sandra Pratu Nrp.
31050122500884, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana : Pengrusakan Barang.

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama :
(empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila
dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena
Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran disiplin prajurit
sebagaimana yang tercantum dalam pasal 5 UU Nomor 26 tahun 1997
sebelum masa percobaan tersebut habis.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1). 1 (satu) fiber warna putih bertuliskan Zodiak Ponsel, dikembalikan kepada
pemiliknya Toko Zodiak Ponsel (Saksi-1).
- 2). 1 (satu) buah flashdisk warna hitam Merk V-GEN 2 GB berisikan rekaman
dari CCTV Satpam Plaza Milenium, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu
Pengelola/Satpam Plaza Milenium Medan.

Surat-surat : 2 (dua) lembar foto barang bukti papan nama bertuliskan
Zodiak Ponsel dan foto flashdisk hasil rekaman CCTV milik Pengelola/
Satpam Plaza Milenium Medan, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,-
(tujuh ribu lima ratus rupiah).

6. Memperhatikan, Akte permohonan banding dari Oditur Militer Nomor :
APB-71/PM I-02/AD/III/2012 tanggal 15 Maret 2012, Memori Banding Oditur Militer
tanggal 27 Maret 2012.

Menimbang,...

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan
tanggal 15 Maret 2012 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor :
Put/18-K/PM.I-02/AD/II/2012 tanggal 12 Maret 2012, telah diajukan dalam tenggang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

waktu dan tempat yang dapat diakses secara online dan permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Pengadilan Militer I-02 Medan terhadap Terdakwa berupa pidana percobaan adalah pidana yang terlalu ringan, tidak seimbang dengan Tuntutan yang dijatuhkan Oditur Militer selama 6 (enam) bulan penjara.
2. Sekalipun pidana percobaan juga merupakan sebuah hukuman, namun se-yogianya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa harusnya dijalani Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan guna memberikan efek jera bagi Terdakwa maupun bagi prajurit lainnya, bukan pidana percobaan yang tidak dijalani sebagaimana Putusan Judex factie.
3. Kemudian sebagaimana ancaman hukuman yang dijatuhkan dalam pasal 406 KUHP adalah pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, tentulah tidak layak bagi Terdakwa dijatuhkan pidana percobaan, apalagi perbuatan Terdakwa dalam kasus ini adalah perbuatan yang arogan yang merusak citra TNI di mata masyarakat, sehingga apabila Terdakwa tidak diganjar hukuman di Lembaga Pemasyarakatan, tentu dikemudian hari perbuatan serupa dapat terulang kembali atau dicontoh oleh prajurit lainnya.
4. Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas serta demi pelaksanaan peraturan hukum dan/atau pelaksanaan peradilan yang sesuai dengan Undang-undang, kami mohon agar Majelis Pengadilan Militer Tinggi-I berkenan membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan di atas dan mengakomodasi Tuntutan Oditur Militer atau memutuskan sendiri dengan putusan baru :
5. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan.
6. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : Put/18-K/PM I-02/AD/II/2012 tanggal 12 Maret 2012.

At a u :

Apabila Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Militer Tinggi-I berpendapat lain, kami mohon dapatnya putusan diputus secara adil menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan tersebut dapat diterima, karena setelah membaca dan mempelajari Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan ter-sebut terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera kepada si pelaku sehingga di khawatirkan akan dicontoh oleh prajurit lainnya dan sesuai dengan fakta perbuatan yang terungkap di persidangan bahwa sikap Terdakwa arogan dan emosional karena merasa sebagai anggota TNI lalu memaksakan kehendaknya kepada orang lain hal ini terungkap fakta sebagai berikut :
 - a. Bahwa...
 - a. Bahwa perbuatan Terdakwa pada tanggal 21 Maret 2011 sekira pukul 21.50 wib ketika datang ke Toko Zodiak ponsel untuk meminta kembali uang perbaikan Hpnya namun Saksi-1 (pemilik Toko) tidak mau mengembalikannya karena sebelumnya pernah dikembalikan namun Terdakwa tidak mau, oleh karena Saksi-1 tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Zodiak ponsel dengan mengatakan "awas kau, nanti ku hancurkan tokomu, nanti kalau ketemu di luar ku hajar kau" sambil Terdakwa berjalan meninggalkan Toko Zodiak.

- b. Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa datang kembali ke Toko Zodiak Ponsel langsung melakukan pengrusakan dengan cara melepas propel pada neon box yang bertuliskan Zodiak Ponsel pada bagian sebelah kiri dan kanan kemudian menarik MMP (fiber) hingga terlepas lalu dilipat-lipat dan menginjak-injak hingga rusak dan tidak dapat dipakai lagi, perbuatan tersebut terekam secara jelas oleh layar CCTV Plaza Milenium Medan.

2. Bahwa sesuai keterangan Saksi-1 bahwa kerusakan/kerugian yang timbul akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan akan diganti oleh Terdakwa, namun hingga persidangan perkaranya tidak dilaksanakan sehingga dinilai Terdakwa tidak menyadari kesalahannya, dengan demikian dinilai pidana percobaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak bersifat mendidik.

3. Bahwa menurut ketentuan pasal 15 KUHPM dan penjelasannya, Hakim Militer yang mengadili suatu perkara yang pelakunya militer dilarang menjatuhkan pidana bersyarat apabila hal itu bertentangan dengan kepentingannya militer dan merusak perasaan keadilan yang termuat dalam hukum disiplin militer karena kepentingan militer menghendaki setiap Prajurit harus menjalankan disiplin militer, dan apakah perbuatan Terdakwa yang melakukan pengrusakan di tempat umum tidak menunjukkan sikap arogansi, bertentangan dengan kepentingan militer dan dapat mencoreng citra TNI di masyarakat disamping itu pula tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk golongan pelanggaran disiplin tidak murni. Dan bilamana Majelis Hakim Tingkat Pertama akan menjatuhkan pidana bersyarat, haruslah benar-benar mempertimbangkan ketentuan dalam pasal 15 KUHPM dengan tidak menyimpangi ketentuan tersebut dalam putusannya dan melihat perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan masa dinasnya Terdakwa tidak tepat dijatuhi pidana bersyarat.

Menimbang, bahwa latar belakang Terdakwa melakukan pengrusakan adalah karena Terdakwa tidak puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pihak Toko Zodiak dengan emosi yang tidak terkendali sehingga dapat merusak citra TNI di depan mata masyarakat, untuk memberikan efek jera dan perbuatan tersebut tidak dicontoh oleh prajurit lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, Putusan Pengadilan Tingkat Pertama perlu diperbaiki agar adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat, pasal 406 ayat (1) KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer DHINI ARYANTI MAYOR CHK (K) NRP.11990028310575.

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : Put/18-K/PM.I-

02/AD/II/2012...

02/AD/II/2012 tanggal 12 Maret 2012, sekedar mengenai pidananya sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Pidana Penjara selama : 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari.

3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan Putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 7 Mei 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi oleh HAZARMEIN, SH KOLONEL CHK NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua serta SUNARDI, SH, KOLONEL CHK NRP. 31882 dan TR. SAMOSIR, SH, KOLONEL CHK NRP. 33591, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera ANWAR, SH MAYOR CHK NRP. 119600010750569, tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

HAZARMEIN, SH
KOLONEL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA-I

ttd

SUNARDI, SH
KOLONEL CHK NRP. 31882

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

TR.SAMOSIR,SH
KOLONEL CHK NRP. 33591

PANITERA

ttd

ANWAR, SH
MAYOR CHK NRP. 119600010750569

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)